



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Hermawan Als Andi Als Acong;
2. Tempat lahir : P. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Hasanuddin LR. Mustika P. Darat Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 377/Pid.B/2024/PN

Stb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) mesin dab air yang dalam keadaan hancur,
- 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram.
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Korban SYAFRIANTI.

5. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di bertempat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, Pencurian dengan Pemberatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG mendatangi rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ACONG masuk ke dalam rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI melalui jendela dapur yang terdapat jerjak terbuat dari kayu dengan cara merusak jerjak, lalu Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG memanjat jendela dan kemudian masuk ke dalam dapur rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI. Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG mengambil barang-barang di dalam dapur rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI berupa 1 (satu) unit mesin dab air Merk Shimizu, 1 (satu) Unit Tabung Gas melon isi 3 kilogram, beras 5 (lima) kilogram yang berada di dalam goni lalu Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG keluar melalui pintu dapur rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI.

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG meminta tolong kepada Saksi ANDIKA PRANATA PERANGINANGIN (dalam perkara lain yang sudah dihentikan melalui Restorative Justice) untuk bersama-sama pergi menjualkan barang hasil curian yang dilakukan Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG di rumah Saksi SYAFRIANTI Als YANTI pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 03.00 wib yakni berupa 1 (satu) unit mesin dab air dalam keadaan hancur kepada pengepul barang bekas yang ada di Pasar Pipa dekat stasiun Kreta Api Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat/Botot DEMA. Kemudian 1 (satu) unit mesin dab air dalam keadaan hancur tersebut terjual seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari, Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG kembali meminta tolong kepada Saksi ANDIKA PRANATA PERANGINANGIN untuk menjualkan barang hasil curian yang juga dari rumah Saksi SYAFRIANTI berupa 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram yang Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG tidak tahu dijual dimana oleh Saksi ANDIKA PRANATA PERANGINANGIN.

Bahwa terhadap hasil penjualan 1 (satu) unit mesin dab air dalam keadaan hancur seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG mendapatkan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Saksi ANDIKA PRANATA PERANGINANGIN mendapatkan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan berupa 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG mendapatkan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi ANDIKA PRANATA PERANGINANGIN mendapatkan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syafrianti als Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di ruangan kamar tidur dan saat kejadian tersebut jerjak jendela yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa Saksi sendirian dirumah pada saat kejadian tersebut karena suami Saksi sedang kerja sehingga Saksi tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat saat Terdakwa membawa sebuah goni kecil ke tukang botot bersama temannya yang mana goni tersebut diduga berisi mesin dab air yang sudah dicincang menjadi barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb



2. Irwanto Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah SYAFRIANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menjualkan mesin dab air ke pengepul barang bekas, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke pengepul barang bekas dan bertemu dengan MHD AFANDI NUR Als AMAT yang bekerja di Pengepul barang bekas lalu Saksi mempertanyakan apakah ada orang yang menjual Mesin dab Air dan MUHAMMAD AFAND NUR menjawab bahwa benar HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG ada datang bersama dengan seorang temannya yang tidak dia kenal menjualkan Mesin Pompa dalam keadaan hancur dan di beli seharga Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar bahwa dirumah SYAFRIANTI terjadi pencurian, kemudian Kepala Lingkunagn Sei Bilah Timur yang bernama IRWANTO HASIBUAN melakukan penyelidikan bersama dengan petugas Polisi lalu mereka mendapatkan infromasi bahwa pagi hari setelah kejadian pencurian tersebut, HARDI HERMAWAN Als ACONG yang memang terkenal sebagai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian ada menjualkan barang berupa Mesin Pompa Air ke Jalan Pasar Pipa Stasiun Kereta Api, mendapat informasi tersebut IRWANTO HASIBUAN pergi ke Pengepul barang bekas dan bertemu dengan MHD AFANDI NUR Als AMAT yang bekerja di Pengepul barang bekas dan mempertanyakan apakah ada orang yang menjual Mesin dab Air , dan berdasarkan keterangan MUHAMMAD AFAND NUR bahwa benar HARDI HERMAWAN Als ANDI Als ACONG ada datang bersama dengan seorang temannya yang tidak dia kenal menjualkan Mesin Pompa dalam keadaan hancur , dan di beli seharga Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendatangi rumah SYAFRIANTI yang terletak di Gang Hasanudin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah SYAFRIANTI melalui jendela dapur yang terdapat jerjak terbuat dari kayu, sebelum masuk ke dalam dapur Terdakwa terlebih dahulu merusak jerjak yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian setelah jerjaknya rusak dan patah lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruangan dapur, kemudian Terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam ruangan dapur tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dapur tersebut, Terdakwa pun keluar rumah melalui pintu dapur rumah dengan membukanya dari dalam rumah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari SYAFRIANTI berupa 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 5 (lima) kilogram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin dab air Terdakwa jualkan ke pengepul barang bekas yang ada di Pasar Pipa dekat stasiun Kereta Api seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram Terdakwa serahkan kepada ANDIKA PRANATA PERANGIN ANGIN untuk dijualkan dan ia mengaku kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tabung gas tersebut berhasil ia jual seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 (lima) kilogram dijual oleh ANDIKA PRANATA PERANGIN ANGIN dan mendapatkan Rp. 50.000.

(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk membeli makan dan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) mesin dab air yang dalam keadaan hancur, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi Syafrianti als Yanti yang berada di gang Hasanudin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syafrianti als Yanti melalui jendela dapur yang terdapat jerjak terbuat dari kayu, sebelum masuk ke dalam dapur Terdakwa terlebih dahulu merusak jerjak yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian setelah jerjaknya rusak dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruangan dapur, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan dapur tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dapur tersebut, Terdakwa pun keluar rumah melalui pintu dapur rumah dengan membukanya dari dalam rumah;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin dab air Terdakwa jualkan ke pengepul barang bekas yang ada di pasar pipa dekat stasiun kereta api seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram Terdakwa serahkan kepada Andika Pranata Perangin Angin untuk dijualkan dan ia mengaku kepada Terdakwa bahwa tabung gas tersebut berhasil ia jual seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 (lima) kilogram dijualkan oleh Andika Pranata Perangin Angin dan mendapatkan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk membeli makan dan membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi Syafrianti als Yanti akibat kejadian tersebut sekitar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu;

3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan norang lain;

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

6. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Hardi Hermawan Als Andi Als Acong** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi Syafrianti als Yanti yang berada di gang Hasanudin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syafrianti als

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti melalui jendela dapur yang terdapat jerjak terbuat dari kayu, sebelum masuk ke dalam dapur Terdakwa terlebih dahulu merusak jerjak yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian setelah jerjaknya rusak dan patah lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruangan dapur, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan dapur tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dapur tersebut, Terdakwa pun keluar rumah melalui pintu dapur rumah dengan membukanya dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin dab air Terdakwa jualkan ke pengepul barang bekas yang ada di pasar pipa dekat stasiun kereta api seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram Terdakwa serahkan kepada Andika Pranata Perangin Angin untuk dijual dan ia mengaku kepada Terdakwa bahwa tabung gas tersebut berhasil ia jual seharga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 (lima) kilogram dijual oleh Andika Pranata Perangin Angin dan mendapatkan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk membeli makan dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Syafrianti als Yanti akibat kejadian tersebut sekitar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang milik Saksi Syafrianti als Yanti tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Syafrianti als Yanti dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari Saksi Syafrianti als Yanti dan mengakibatkan Saksi Syafrianti als Yanti mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi Syafrianti als Yanti yang beralamat di Gang Hasanuddin Dusun III Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin dab air, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, beras yang disimpan dalam goni berisi sekitar 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Syafrianti als Yanti;

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi Syafrianti als Yanti yang berada di gang Hasanudin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syafrianti als Yanti melalui jendela dapur yang terdapat jerjak terbuat dari kayu dengan cara merusak jerjak yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian setelah jerjaknya rusak dan patah lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruangan dapur, kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan dapur tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dapur tersebut, Terdakwa pun keluar rumah melalui pintu dapur rumah dengan membukanya dari dalam rumah, yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Syafrianti als Yanti dengan tujuan untuk Terdakwa memiliki barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) mesin dab air yang dalam keadaan hancur, 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram, telah disita dari Saksi Syafrianti als Yanti oleh karena

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Syafrianti als Yanti, maka dikembalikan kepada Saksi Syafrianti als Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Syafrianti als Yanti;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Hermawan Als Andi Als Acong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin dab air yang dalam keadaan hancur,
 - 1 (satu) unit tabung gas melon isi 3 kilogram.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Korban SYAFRIANTI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.